

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam kehidupan di dunia ini, baik laki-laki ataupun perempuan pasti memiliki keinginan untuk bisa hidup bersama. Tentunya dalam ikatan yang sah dan legal, hal ini biasanya sering disebut dengan ikatan perkawinan atau pernikahan. Perkawinan antara laki-laki dan perempuan dipandang sebagai setengah dari hakikat yang satu. Salah satunya dikatakan sebagai *zawj* (pasangan) bagi yang lain.¹ Islam memandang bahwa perkawinan merupakan suatu cita-cita yang luhur. Perkawinan bukan hanya sebatas penyatuan antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi lebih daripada itu, perkawinan sebagai kontrak sosial dengan seluruh tugas dan tanggung jawab.² Perkawinan sendiri memiliki maksud dan tujuan yang sangat luhur serta mulia, sehingga melaksanakannya merupakan ibadah.

Di dalam agama Islam perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Perkawinan adalah jalan untuk mengangkat harkat dan martabat manusia di dunia untuk melanjutkan keturunan yang baik dan jelas asal-usulnya serta dapat menciptakan bahtera kehidupan rumahtangga yang harmonis dan saling bahagia membahagian, maka kemudian menjadi penting sekali bagi seorang muslim utamanya yang akan melaksanakan perkawinan agar mengetahui segala seluk beluk perkawinan secara mendetail, agar nantinya dapat membina bahtera rumahtangga yang diridhoi Allah swt. Demikian juga di negara-negara yang telah menjunjung tinggi moralitas, pernikahan dalam masyarakat merupakan sesuatu yang sangat prinsip dan dihormati tata aturannya sehingga dalam pelaksanaan perkawinan sesuai dengan norma dan prinsip yang sudah disepakati bersama.³

¹ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998), 273.

² Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agung Prihantoro, Cet. Ke-3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 239.

³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 2.

Suatu perkawinan tidak terjadi begitu saja melainkan ada syarat dan rukun yang mesti dipenuhi dalam pelaksanaannya, hal tersebutlah yang menjadi penentu akan sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Salah satu rukun dari pernikahan adalah adanya seorang wali utamanya dari calon mempelai perempuan, meskipun ada beberapa pendapat yang tidak mengharuskannya. Wali adalah ayah kandung dari calon mempelai perempuan dan seterusnya.⁴ Perkawinan tanpa adanya wali adalah tidak sah secara hukum. Ini selaras dengan pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.⁵ Oleh karena itu kedudukan wali sangatlah penting dan yang berhak menjadi wali adalah wali nasab dan atau wali hakim. Maksud keberadaan wali disini adalah dalam rangka memberikan pengarahan dan juga kemaslahatan terhadap perempuan yang berada dalam perwaliannya. Penetapan wali sebagai salah satu rukun nikah juga untuk melindungi kepentingan perempuan tersebut, melindungi integritas moralnya serta memungkinkan terciptanya perkawinan yang berhasil.⁶ Hukum yang berlaku di Indonesia telah mengakui bahwa keberadaan wali adalah merupakan salah satu rukun dalam *aqad* (ijab) perkawinan dan itu sebuah keharusan dalam memenuhinya, baik ijab itu dilakukan secara langsung atau dapat diwakilkan. Baik wali nasab atau wali hakim Sehingga pernikahan yang dilangsungkan tanpa seizin serta restu walinya maka hukum pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Dalam perkawinan wali digolongkan dalam tiga macam golongan:

⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘ala Mazahibil al- Arba’ah*, Juz IV (Mesir, t.p., 1969), 26.

⁵ *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. Ke-1, (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), 345.

⁶ Akhmad Shodiqin, *Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Mahkamah: Kajian Hukum Islam, Volume 1 Nomor 1, Juni 2016.

1. Wali *Nasab* adalah anggota keluarga yang laki-laki dari calon mempelai perempuan tentunya yang mempunyai hubungan darah patrilineal⁷ dengan calon mempelai perempuan atau dengan kata lain memiliki hubungan darah. Yang tergolong dalam wali nasab ini ialah ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah dan seterusnya.
2. Wali Hakim adalah wali yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh kepala negara. Yang tergolong dalam wali hakim di Indonesia sendiri ialah pegawai pencatat nikah (PPN) yang dinaungi oleh Kantor Urusan Agama (KUA) yang mana KUA ini telah diberi mandat serta kuasa oleh kepala negara dalam hal ini oleh Menteri Agama.
3. Wali *Muhkam* adalah wali yang ditunjuk dan atau diberi kuasa oleh calon mempelai perempuan dan atau laki-laki karena suatu sebab tertentu, wali nasab dan wali hakim tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya atau bisa jadi menolak untuk menjadi wali nikah.

Dalam realita kehidupan perkawinan di masyarakat banyak persoalan yang timbul, tak terkecuali persoalan mengenai perkawinan akibat melakukan perzinahan (hubungan seks di luar ikatan perkawinan yang sah), artinya perkawinan tersebut dilangsungkan ketika calon mempelai perempuan dalam keadaan sudah hamil atau mengandung anak dari seorang laki-laki yang telah menghamilinya. Praktek perkawinan ini dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebut dengan istilah kawin hamil. Sebagaimana juga yang sering terjadi di wilayah kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon, setiap tahunnya

⁷ Patrilineal adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ayah. Patrilineal berasal dari dua kata latin yaitu *pater* yang berarti ayah, dan *linea* yang berarti garis. Jadi patrilineal berarti mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah. Dimana jika terjadi masalah maka yang paling bertanggung jawab adalah pihak laki-laki. Menurut Koentjaraningrat dalam (Hukum Adat Indonesia: 2003) menjelaskan, bahwa prinsip garis keturunan patrilineal yaitu menghitung hubungan kekerabatan melalui orang laki-laki saja. Dan karena itu mengakibatkan bahwa bagi tiap-tiap individu dalam masyarakat semua kaum kerabat ayahnya masuk di dalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan semua kaum kerabat ibunya jatuh diluar batas itu.

ada saja kasus tentang pernikahan yang sudah hamil duluan. Di KUA Kecamatan Depok tidak memiliki data pasti mengenai kasus kawin hamil, hal ini dikarenakan pihak yang hendak menikah kadang tidak mau berterus terang sehingga PPN KUA sulit membedakan mana pernikahan hamil atau pernikahan biasa.⁸

Persoalan yang timbul selanjutnya akibat dari kawin hamil adalah ketika kemudin anak yang dalam kandungannya itu lahir dan berjenis kelamin perempuan, seiring berjalannya waktu anak perempuan itu tumbuh dewasa dan telah memasuki usia menikah. Maka sudah barang tentu anak perempuan tersebut akan membutuhkan wali. Dalam penetapan mengenai wali nikah ini apakah akan ditetapkan wali *nasab* atau wali hakim. Hal ini juga berdampak pada kebolehan terhadap perkawinan hamil. Perihal kawin hamil, di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengaturnya dalam pasal 53 yaitu: (1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya; (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya; (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁹ Kebolehan nikah hamil yang telah diatur ketentuan diatas adalah hanya sebatas pada laki-laki yang telah menghamilinya.¹⁰ Hal ini senada dengan firman Allah SWT dalam Surat An-Nur (24) ayat 3¹¹:

الرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِي لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahan: “Laki-laki yang berzinah tidak mengawini melainkan perempuan yang berzinah, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzinah tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzinah atau

⁸ Wawancara dengan Bapak Dadang Supriatna Penghulu KUA Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon. 26 Februari 2021, pukul 10.00.

⁹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 354.

¹⁰ Rahmah Maulidia, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011), 118.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV Toha Putra Semarang, 1989), 543.

laki-laki yang musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min".¹²

Hukum kebolehan atau tidaknya menikahi perempuan hamil para fuqoha berbeda pendapat. Mayoritas jumbuh ulama membolehkan mengawini wanita hamil seperti pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Ibnu Hazm dari kelompok Al-Dahiri. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal mendasarkan larangannya pada maksud lahirnya ayat-ayat dan hadis-hadis yang melarang membuahi janin yang sudah ada dari hubungan si perempuan dengan orang lain. Menurut Abu Hanifah dan Ibnu Hazm membolehkan perkawinan nikah hamil zinah, namun mereka melarang persenggamaan antara suami istri tersebut sampai perempuan itu melahirkan. Sedangkan Imam Syafi'i membolehkan persenggamaan suami istri tersebut karena melihat tujuan perkawinan adalah untuk menghalalkan persenggamaan. Dari *ikhtilaf* ini Imam Nawawi (dari golongan Imam Syafi'i) dalam *Al Majmu' Li al-Nawawi* menyatakan bahwa hubungan persenggamaan itu hukumnya makruh (sebaiknya jangan dilakukan sampai si bayi dalam kandungan itu lahir) ini berdasarkan kaidah "*Al-khuru'j min al-ikhtilaf mustahab*" (keluar dari perbedaan pendapat itu sangat dianjurkan).¹³ Menurut madzhab Syafi'i anak yang dilahirkan akibat perzinahan, dinasabkan kepada Ibunya saja. Oleh karenanya ketika anak yang dilahirkan itu berjenis kelamin perempuan maka tidak memiliki wali nasab untuk menjadi wali nikahnya. Pendapat ini banyak digunakan di Indonesia utamanya oleh pejabat di KUA.¹⁴

Dalam rumusan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 42 menyatakan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Hal yang sama juga dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 99 yang berbunyi: "anak yang sah adalah: (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, (b) hasil perbuatan suami isteri yang sah

¹² QS. An-Nur (24) : 3.

¹³ Rahmah Maulidia, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 122.

¹⁴ A. Zuhri Muhdor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: Albayan, 1995), 59.

di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.¹⁵ Secara substansi makna anak sah antara Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 42 dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99 itu sama saja, hanya saja dalam pasal 99 Kompilasi Hukum Islam telah mengatur tentang ketentuan anak sah hasil program bayi tabung. Pada saat yang sama, didalam fiqih yang dimaksud sebagai anak sah adalah anak yang lahir oleh sebab perkawinan yang sah. Sebagian besar para *fuqoha* juga sepakat bahwa batas usia kehamilan minimal 6 bulan, dihitung dari saat aqad nikah dilangsungkan. Lantas kemudian menjadi pertanyaan, bagaimana penetapan wali nikah bagi anak perempuan akibat pernikahan hamil? Apakah ditetapkan berdasarkan perspektif Undang-undang yang berlaku atau berdasarkan Hukum Islam atukah bisa dengan keduanya.

Dalam administrasi pencatatan nikah, seorang PPN atau penghulu berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan dan *verifikasi* dokumen calon mempelai suami, istri dan wali nikahnya. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendapatkan kebenaran formil maupun materiil calon pengantin dan wali nikahnya. Dari proses pemeriksaan ini dapat diketahui apakah rencana pernikahan bisa dilanjutkan pada tahap pernikahan atau tidak, siapa yang menjadi wali nikahnya, kapan pernikahan akan dilaksanakan dan tempatnya di mana. Apabila dari hasil pemeriksaan petugas PPN melihat ada kekurangan atau halangan syarat, maka petugas harus menerbitkan N8 (kekurangan syarat). Kemudian apabila sampai waktu yang telah ditentukan persyaratan tidak juga dipenuhi, maka diberikan penolakan dengan menerbitkan N9 (surat keterangan penolakan), terhadap penolakan ini yang bersangkutan bisa mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama¹⁶.

¹⁵ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 367.

¹⁶ Dalam pasal 12 PMA 11 Tahun 2007 disebutkan “dalam hal hasil pemeriksaan membuktikan bahwa syarat-syarat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah, maka kehendak perkawinannya ditolak dan tidak dapat dilaksanakan. 2. PPN memberitahukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon suami dan walinikah disertai alasan-alasan penolakannya. 3. Calon suami atau wali nikah dapat mengajukan keberatan atas penolakan sebagaimana dimaksud ayat(1) kepada

Terkait dengan calon istri yang merupakan hasil kawin hamil, maka PPN akan meneliti apakah calon istri dilahirkan setelah 6 bulan atau kurang dari 6 bulan sejak terjadinya akad nikah? Apakah ayah biologisnya bisa menjadi wali nikah atau tidak dan bagaimana dalam pencatatan nama ayah dalam administrasinya?

Tentu ini bukan tugas yang mudah bagi Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon dalam hal ini Petugas Pencatat Nikah (PPN), sebab hal tersebut butuh kehati-hatian dan ketelitian. Karena bisa berdampak pada keabsahan nikah si anak perempuan tersebut.¹⁷

Berangkat dari fenomena dan problematika yang telah diuraikan tersebut peneliti kemudian tertarik untuk mengkaji lebih lanjut perihal persoalan penetapan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan dari perkawinan hamil orang tuanya di lingkungan kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon dalam Skripsi yang berjudul: **“Penetapan Wali Nikah Anak Perempuan Akibat Pernikahan Hamil (Studi Kasus di KUA Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji mengenai persoalan penetapan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan dari perkawinan hamil orang tuanya di lingkungan kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Hukum Perkawinan

pengadilan setempat. Apabila pengadilan memutuskan dan menetapkan bahwa pernikahan dapat dilaksanakan, maka PPN diharuskan mengizinkan pernikahan tersebut dilaksanakan.

¹⁷Wawancara dengan Bapak Dadang Supriatna Penghulu KUA Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon. 26 Februari 2021, pukul 10.00.

Islam, dengan topik kajian Hukum Perwalian Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM).

b. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini ialah mengenai persoalan penetapan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan dari perkawinan hamil orang tuanya di lingkungan kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon.

2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini tidak terjadi perluasan masalah dan dapat memberikan kemudahan dalam proses penelitian, maka peneliti memfokuskan masalah penelitian pada Penetapan Wali Nikah Anak Perempuan Akibat Pernikahan Hamil (Studi Kasus di KUA Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon).

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah pertimbangan dan alasan penetapan wali nikah bagi anak perempuan akibat pernikahan hamil di KUA Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon bila ditinjau dari hukum formal?
- b. Bagaimana diskursus penetapan wali nikah anak perempuan akibat pernikahan hamil ditinjau dari aspek sosial?

C. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian tentu ada beberapa hal yang hendak dicapai oleh peneliti dalam penelitiannya. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan dan alasan penetapan wali nikah bagi anak perempuan akibat pernikahan hamil di KUA Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon bila ditinjau dari hukum formal.

2. Untuk mengetahui diskursus penetapan wali nikah anak perempuan akibat pernikahan hamil dari tinjauan aspek sosial.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini peneliti akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademis

- a. Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam menggali dan memperluas wawasan khususnya dalam bidang keilmuan Hukum Keluarga Islam serta sebagai informasi atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan dapat menambah wawasan baru dan dapat dijadikan referensi tentang penetapan wali nikah anak perempuan akibat pernikahan hamil.
- b. Diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi masyarakat secara umum dan khususnya bagi masyarakat Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon tentang wali nikah anak perempuan akibat pernikahan hamil.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, banyak karya tulis yang mengangkat persoalan tentang penetapan wali nikah dalam pernikahan hamil. Maka kemudian peneliti hendak melakukan review terhadap penelitian terdahulu, sehingga akan terlihat perbedaan tujuan yang hendak dicapai oleh masing-masing peneliti. Penelitian yang terkait diantaranya:

Pertama, penelitian Ferly Eko Darmawan, 2019 yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Hasil Zina (Studi Kasus di Kecamatan Sukadana Lampung Timur)”. Penelitian tersebut membahas mengenai penentuan wali nikah anak hasil zina menurut persepsi masyarakat dan dampak hukum yang ditimbulkan wali nikah bagi anak hasil zina di Kecamatan Sukadana Lampung Timur.¹⁸

Kedua, penelitian Arina Mana Sikana, 2020 yang berjudul “Penetapan Wali Terhadap Anak Hasil Nikah Hamil Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung”. Penelitian ini membahas dan meneliti penetapan wali nikah anak hasil nikah hamil yang dilahirkan kurang dari 6 bulan adalah dengan cara memeriksa akta pernikahan kedua orangtuanya dan kemudian mencocokkan dengan akta kelahiran si calon pengantin perempuan. Apabila kemudian terdeteksi kelahiran si anak perempuan tersebut kurang dari 6 bulan maka ditetapkan wali hakim. Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwasannya anak yang dihasilkan dari sebelum adanya perkawinan yang sah. Maka ketika hendak menikah maka menggunakan wali hakim karena ayah biologisnya tidak bisa menjadi wali. Adapun dasar penetapannya ialah menggunakan fiqh Munakat.¹⁹

¹⁸ Ferly Eko Darmawan, “Persepsi Masyarakat Terhadap Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Hasil Zina (Studi Kasus di Kecamatan Sukadana Lampung Timu.” (Tesis Program Pascasarjana IAIN Metro Lampung, 2019).

¹⁹ Arina Mana Sikana, “Penetapan Wali Terhadap Anak Hasil Nikah Hamil Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung.” (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Salatiga, 2020).

Ketiga, penelitian Ma'muroh, 2017 yang berjudul "Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Dari Hasil Luar Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)". Penelitian ini membahas dan meneliti mengenai penentuan wali nikah bagi anak perempuan hasil nikah luar oleh KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara dengan cara meneliti data-data berkas yang diperlukan seperti akta kelahiran si calon mempelai perempuan dan akta nikah orang tuanya. Maka ketika terjadi kegagalan antara kelahiran si anak dan akad orang tuanya maka pihak KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara melakukan musyawarah dan melakukan pemahaman tentang anak sah dan anak tidak sah dalam perspektif fiqh dan Undang-undang atau KHI. Lalu pihak KUA memberikan opsi kepada pihak untuk memilih penetapan wali nikah menurut Undang-undang yang mana wali nikahnya adalah wali nasab atau menurut fiqh yang beralih ke wali hakim, sesuai dengan hati nurani dan kesadaran masing-masing para pihak. Adapun metode yang digunakan KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara dalam menentukan wali nikah bagi anak perempuan dari hasil nikah luar adalah merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Surat Dirjen Bimas dan Urusan Haji No. D/ED/PW. 0/03/1992 tentang "Ketentuan dalam Wali Nikah" yang berdasarkan kitab *Al-Muhazzab* sebagai dasar.²⁰

Berdasarkan pemaparan penelitian terdahulu di atas, bahwa penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian ini. Penelitian ini memfokuskan pada pertimbangan dan alasan penetapan wali nikah bagi anak perempuan akibat pernikahan hamil di KUA Kecamatan Depok bila ditinjau dari hukum formal serta diskursus penetapan wali nikah anak perempuan akibat pernikahan hamil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada.

²⁰ Ma'muroh, "Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Dari Hasil Luar Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)". (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto).

F. Kerangka Pemikiran

Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat (KUA) adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang bertugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.²¹

Salah satunya KUA Kecamatan Depok yang berada di wilayah Kabupaten Cirebon. Seperti halnya KUA lainnya, KUA Kecamatan Depok juga memiliki beragam persoalan salah satunya soal pernikahan hamil. Yang kemudian timbul persoalan baru yakni mengenai status anak (perempuan) dari pernikahan hamil tersebut yang bilamana dilahirkan lebih dari masa 6 bulan dari peristiwa akad ibunya maka si anak dinasabkan kepada si suami. Dan apabila kurang dari masa 6 bulan dari pernikahan ibunya. Maka anak tersebut dinasabkan kepada ibu dan keluarga ibunya. Kecuali sang suami mengakui bahwa anak yang dilahirkan adalah benar anaknya.²² Dalam kacamata yuridis anak yang lahir memerlukan kejelasan terkait nasab orang tuanya. Di Indonesia mengenai asal-usul anak memiliki ketentuan yang beragam, mengingat banyak keragaman yang terdapat didalamnya seperti suku, budaya, dan agama.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengenai asal-usul anak telah diatur dalam pasal 42, 43, dan 44²³.

Pasal 42:

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43:

²¹ Lihat Pasal 1 PMA Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.

²² Wahbah az-Zuhaili, penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqih Islam* 9, Cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 144.

²³ *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, 14.


- (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44:

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.
- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Dari aturan Undang-undang di atas dan termasuk didalamnya juga KHI, menurut hemat penulis bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Walaupun kelahirannya kurang enam bulan dan sepanjang sang anak tersebut dilahirkan dari ibu dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak tersebut dikatakan sebagai anak yang sah.

Dalam KHI sendiri nampaknya tidak mengatur secara detail dan tegas mengenai hubungan nasab, yang kecuali sang suami melakukan *li'an*. Dalam pemahaman KHI tersebut bahwa waktu enam bulan adalah bukan dasar penentu, tetapi hanya dasar batas minimal kehamilan. Namun dalam pasal 99 KHI khususnya pada poin (a) dalam hal ini anak dalam kandungan tetap berstatus sebagai anak sah dan mempunyai hubungan hukum dengan suami ibunya. Dengan kata lain bisa saling mewarisi, saling memberikan nafkah antar keduanya, dan apabila anak yang dilahirkan berjenis kelamin perempuan maka bapak biologis berhak menjadi wali nikahnya.



G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Sebuah penyusunan karya tulis dalam hal ini Skripsi tentu harus memerlukan penyusunan secara sistematis, bisa memperoleh kejelasan, dan kemudahan terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Mutu sebuah penulisan dapat memberi kesan yang baik jika dilakukan

dengan usaha yang efektif. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan yuridis, yakni pendekatan yang didasarkan pada Perundang-undangan yang termasuk didalamnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan hukum perkawinan.
- b. Pendekatan normatif, yakni pendekatan yang didasarkan pada al-qur'an, as-sunnah (hadis Nabi), ijihad ulama', dan kaidah-kaidah ushuliyah.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yakni suatu penelitian yang ditunjuk untuk mendeskripsikan dan menganalisis sikap, perilaku, persepsi, kepercayaan, dan pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang sedang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya sikap, perilaku, persepsi, tindakan, dan lain-lain. Adapun penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, pertama; menggambarkan dan mengungkap (To describe and explore), dan kedua; menggambarkan dan menjelaskan (To describe and explain).²⁴

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*Field research*) guna mendapatkan data primer, dengan cara melakukan observasi dan wawancara secara langsung ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yaitu bagaimana pertimbangan dan alasan penetapan wali bagi anak perempuan akibat pernikahan hamil di KUA Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon serta diskursus penetapan wali nikah anak perempuan akibat pernikahan hamil ditinjau dari aspek sosial. Kemudian data-data yang telah didapat dianalisis.

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2012), 6.

4. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah 2 (dua) macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang paling utama dan dianggap sumber terpenting, adapun sumber data primer dalam penelitian ini ialah data-data yang diperoleh dari hasil observasi maupun wawancara dengan pihak KUA Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon.
- b. Sumber data sekunder ialah sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, atau sumber data lainnya yang erat kaitannya dengan judul proposal yang relevan, sebagai bahan rujukan serta acuan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Agar diperoleh data penelitian yang valid, akurat, dan dapat dipertanggung jawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

a. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan dengan panca indra manusia guna menangkap apa yang diamati, yang kemudian hasilnya dicatat dan dianalisis. Observasi mempunyai tujuan untuk menjawab semua persoalan dalam penelitian dengan fakta yang ada di lapangan. Dalam penelitian ini observasi dilakukan secara langsung di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon guna memperoleh data-data yang valid serta akurat.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah salah satu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih, yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan yang diwawancarai (orang yang memberi jawaban).²⁵ Wawancara akan dilakukan dengan pihak-pihak KUA Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon, adapun teknik wawancara yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik wawancara tidak terstruktur,

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 1997), 135.

bersifat luwes, susunan pertanyaan dan perkataan dapat diubah pada saat wawancara yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara-cara yang digunakan guna memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.²⁶ Dalam penelitian ini penulis memperoleh informasi dari dokumen-dokumen yang memuat atau menjelaskan terkait dengan penetapan wali anak perempuan akibat perkawinan hamil, baik dari buku-buku ataupun dokumen-dokumen dan arsip yang berada di KUA Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon.

Teknik pengumpulan data tersebut masing-masing menggunakan instrumen yang berbeda, untuk teknik wawancara peneliti menggunakan instrumen kertas, alat tulis, dan instrumen lain yang mendukung penelitian.

6. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi lainnya dengan cara mengorganisasikan data kedalam katagori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari kemudian membuat kesimpulan yang mana dapat dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.²⁷

Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Hubermes. Yang mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data Kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian

²⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 476.

²⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 244.

sehingga sampai tuntas. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi bersamaan, adalah berikut²⁸:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari laporan penelitian jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dan dicari tema serta polanya.

b. Penyajian Data

Penyajian data dalam hal ini penelitian Kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori, dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Penyimpulan data awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang valid, akurat serta konsisten pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan awal yang telah dikemukakan didukung oleh bukti-bukti yang valid, akurat serta konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

7. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon yang beralamat di Jl. Arya Salingsingan Desa Depok Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon 45155.

8. Rencana Penelitian

Rencana Pelaksanaan penelitian ini akan dilakukan selama lebih kurang 6 (enam) bulan yang terhitung mulai bulan April 2021 sampai dengan bulan September 2021. Dengan rincian sebagai berikut:

²⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*,... 246-252.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan Skripsi ini, maka peneliti menyusun secara sistematis dengan sistematika penulisan yang terbagi ke dalam 5 (lima) bab berikut:

BAB I : **Pendahuluan**

Bab ini berisi pendahuluan yang menggambarkan objek kajian secara umum. yang memuat pembahasan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, literatur review, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : **Landasan Teoritik**

Bab ini menguraikan mengenai tinjauan umum atau kajian teori tentang wali nikah bagi anak perempuan akibat pernikahan hamil, yang terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama menjelaskan tentang gambaran umum wali nikah, yakni pengertian, dasar hukum wali nikah, macam-macam wali nikah, eksistensi wali nikah dalam pernikahan. Sub bab kedua berisi tentang gambaran pernikahan hamil yakni hukum pernikahan hamil dalam perspektif fiqh munakahat dan status hukum anak akibat pernikahan hamil perspektif munakahat dan hukum formal. Sub bab ketiga perwalian bagi anak dari pernikahan hamil berisi uraian pengertian anak dari pernikahan hamil, status atau kedudukan anak akibat pernikahan hamil, serta implikasi status anak akibat pernikahan hamil terhadap perwalian, dan wali nikah anak dari pernikahan hamil dalam perspektif fiqh madzhab dan hukum positif.

BAB III : **Gambaran Umum KUA Kecamatan Depok dan Hasil Penelitian**

Bab ini menguraikan pembahasan mengenai objek penelitian, profil KUA, visi-misi, tugas, wewenang dan fungsi, struktur KUA dan hasil penelitian.

BAB IV : Analisis Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Akibat Pernikahan Hamil Di Kua Kecamatan Depok

Bab ini menguraikan analisis pertimbangan dan alasan penetapan wali nikah bagi anak perempuan dari pernikahan hamil di KUA Kecamatan Depok dan diskursus penetapan wali nikah anak perempuan akibat pernikahan hamil ditinjau dari aspek sosial.

Bab V : PENUTUP

Bab ini merupakan uraian kesimpulan atau jawaban singkat atas persoalan yang diteliti dan saran-saran terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, daftar pustaka, serta lampiran-lampiran.

